

BAB IV

**IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KEPASTIAN
HUKUM SUATU KONTRAK**

4.1 Kasus yang diteliti

Adapun kasus yang diteliti untuk mengathui implikasi putusan pengadilan terhadap kepastian hukum dan keadilan suatu kontrak adalah: 1) Putusan No. 1023/Pdt.G/2012/PN.SBY yang mengadili perkara antara Gatot Indiarso Soemali, Sianiwati Ramli, Fikki Sidharta dan Riko Sidharta sebagai penggugat melawan Tonny Widjaya dan Handjani Dewi Njoto dalam kasus; 2) Putusan Nomor 1078 K/Pdt/2012 yang mengadili perkara kasasi antara Nawal Buchari dengan PT Bank Niaga; 3) Putusan No. 3068 K/PDT/2011 antara Atong Wijaya dengan PT Mandala Lestari.

Kasus-kasus di atas menarik untuk diteliti karena terkait dengan penerapan asas itikad baik dalam perjanjian serta bagaimana pengadilan mengadili putusan tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan.

4.2 Kasus Posisi

a. Putusan No. 1023/Pdt.G/2012/PN.SBY⁸⁵

- 1) Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat I telah membuat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 5 Nopember 2010, Akta Nomor : 6 (enam) yang dibuat dihadapan Tergugat II selaku Notaris di Surabaya ;

⁸⁵ Selengkapnya, lihat risalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. No. 1023/Pdt.G/2012/PN.SBY

- 2) Bahwa kegiatan bisnis/usaha (perusahaan) Para Penggugat mengalami kemerosotan atau kerugian akibat dampak krisis moneter yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya berdampak pula terhadap para Penggugat. Dimana bisnis mereka (eksport) ke luar negeri menjadi menurun drastis ;
- 3) Bahwa dalam keadaan ekonomi Para Penggugat yang seperti itu, Tergugat I meminta Para Penggugat I, II, III, IV datang ke kantor Tergugat II selaku Notaris dan PPAT untuk menandatangani Perjanjian Kesepakatan Bersama sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor : 6 tanggal 10 November 2010.
 - a) 1. Bahwa di dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat Para Penggugat dan Tergugat I tersebut, pada pokoknya meminta Para Penggugat mengakui adanya pinjaman sejumlah uang atau hutang kepada Tergugat I sebesar Rp 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar rupiah). Bahwa kenyataan sesungguhnya Para Penggugat tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertuang dalam isi perjanjian tersebut, (mohon Tergugat I membuktikan bahwa Para Penggugat menerima uang sebesar yang dibuat di dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut) ;
 - b) Bahwa dalam kondisi ekonomi Para Penggugat yang sangat tidak menguntungkan, terdesak, lemah dan merosot, bisnis/usaha mereka dijanjikan oleh Tergugat I akan membantunya. Maka dalam kondisi seperti itu, Para Penggugat tidak memiliki posisi tawar yang bagus

atau sejajar dengan Tergugat I. Dengan demikian, tidak ada pilihan lain selain menandatangani Perjanjian Kesepakatan Bersama yang diinisiasi oleh Tergugat I tersebut. Berdasarkan fakta seperti itu, maka dapat difahami bahwa isi Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut dibuat dalam situasi yang tidak seimbang kedudukannya antara para pihak. Tegasnya Perjanjian Kesepakatan Bersama dibuat Para Penggugat dan Tergugat I dalam keadaan terpaksa;

c) Bahwa selanjutnya setelah membuat Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut dalam keadaan yang tidak berimbang antara para Penggugat dan Tergugat I selanjutnya dengan cara menyesatkan ditindaklanjuti dengan membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Kuasa penuh/Mutlak atas tanah-tanah milik Para Penggugat seperti berikut dibawah ini:

(1) Penggugat III membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dengan kuasa mutlak dengan Tergugat I sesuai Akta Nomor : 7 (tujuh) yang dibuat dihadapan Tergugat II pada tanggal 5 Nopember 2010 terhadap Tanah Hak Guna Bangunan Sertipikat Nomor : 4, sesuai Gambar Situasi tanggal 8 Juni 1994 Nomor : 4492/194 Sertipikat dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tertulis atas nama PT. THOHITINDO MULTICRAFT INDUSTRIES, berkedudukan di Jakarta ; Bahwa harga tanah tersebut tertulis dalam Akta sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah). Bahwa

senyatanya Penggugat III tidak pernah menerima uang pembayaran tersebut dari perbuatan hukum Pengikatan Jual Beli Tanah tersebut baik melalui transfer Bank atau secara Tunai sehingga Perjanjian ini dibuat dengan dasar rekayasa dan harus dibatalkan.

- (2) Penggugat I dan Tergugat I selanjutnya membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Akta Nomor : 9 (sembilan) tanggal 5 Nopember 2010 yang dibuat di hadapan Tergugat II terhadap 13 bidang tanah.
- (3) Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dengan Kuasa multlak atas tanah Akta Nomor : 20 tanggal 11 Nopember 2010.
- (4) Penggugat IV dengan Tergugat I membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dengan kuasa mutlak Akta Nomor 13 tanggal 5 Nopember 2010 yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor: 284, Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2002, Nomor 97/Tambak Osowilangun/2002, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tanggal 30 Agustus 2002 atas nama Rikko Sidharta; Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I membuat Perjanjian Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah-tanah milik Para Penggugat tersebut diatas di hadapan Tergugat II dengan tidak benar, melanggar hukum dan karenanya harus dibatalkan. Sebab menurut hukum perbuatan tersebut bertentangan dengan : Instruksi Menteri Dalam Negeri No.

14 tahun 1982, tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Selain itu, juga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1987, Nomor: 3438/K/Pdt/1985 mengenai ” Milik Beding “

Bahwa para pihak dalam membuat Perjanjian, Kesepakatan atau pun Kontrak, maka asas yang dianut adalah asas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata. Akan tetapi kebebasan berkontrak dalam membuat Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Para Penggugat dan Tergugat I yang dilanjutkan/diikuti dengan pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah dengan kuasa mutlak, maka hal ini dilarang oleh peraturan perundangan dan hukum yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Perbuatan pemberian kuasa mutlak/penuh yang tidak dapat ditarik kembali tentang jual beli atas tanah bertentangan dengan Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982, Instruksi Mendagri merupakan bentuk Hukum Positif yang mengandung aturan hukum publik dengan tujuan mengatur ketertiban umum dalam transaksi jual beli tanah. Maksud Instruksi Mendagri ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang mengatur pemberian kuasa untuk mengadakan pemindahan hak atas tanah secara terselubung dengan menggunakan Kuasa mutlak/penuh. Perbuatan tersebut jelas mengganggu usaha penertiban status dan penggunaan tanah di Indonesia. Bahwa selain itu Tergugat I memiliki itikad buruk atau niat buruk dalam membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dan Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat dengan Para Penggugat.

Sehingga Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat I adalah jelas melanggar hukum yaitu melanggar Pasal 1320 KUH Perdata yang berakibat perjanjian tersebut batal

Dalam membuat perjanjian kesepakatan bersama dan diikuti oleh pembuatan Perjanjian Ikatan Jual Beli adalah melanggar hukum karena tidak boleh mencampuradukkan antara Perjanjian Hutang dan Perjanjian Jual Beli tanah. Bahwa selain itu kondisi Para Penggugat berada dalam keadaan tidak berdaya. Seolah-olah Para Penggugat sebagai Debitor dan Tergugat I adalah Kreditor ;

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, suatu perjanjian haruslah dibuat dengan itikad baik/niat yang baik oleh para pihak. Bahwa itikad Tergugat I membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan para Penggugat, dilakukan dengan itikad buruk. Sebab sebenarnya berapa jumlah hutang para Penggugat tidaklah jelas, dan hanya merupakan perkiraan saja yaitu sebesar Rp 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar rupiah) sehingga hal ini menimbulkan penyesatan.

Perjanjian Kesepakatan Bersama ataupun pinjam meminjam uang tidak bisa dikaitkan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah. Bahwa hal ini terbukti dilakukan oleh Tergugat I terhadap Para Penggugat karenanya adanya itikad buruk dalam kontrak/perjanjian tersebut. Tujuannya tidak lain adalah agar Tergugat I menguasai tanah-tanah dan harta milik Para Penggugat secara melanggar hukum. Bahwa walaupun benar Para Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat I maka jika Para Penggugat wanprestasi boleh dan dipersilahkan

mengajukan gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri setempat, bukan dengan cara memaksakan kehendak buruknya untuk melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah milik Para Penggugat dengan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat.

b. Putusan No. 1078 K/Pdt/2012⁸⁶

- 1) Bahwa sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 050/PK/GSK/2005, tanggal 23 Mei 2005 antara Turut Tergugat I dengan Tergugat telah dibuat perjanjian Kredit, dimana Tergugat menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit untuk Turut Tergugat I sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang mana jumlah tersebut tidak termasuk bunga, provisi dan biaya lainnya dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan.
- 2) Bahwa untuk menjamin perjanjian kredit dimaksud, dijaminanlah beberapa bidang tanah dan bangunan milik Penggugat.
- 3) Bahwa saat itu, Penggugat dan suami Penggugat mengizinkan kedua bidang tanah beserta bangunan/rumah termaksud dijadikan tanggungan hutang Turut Tergugat I kepada Tergugat. Disamping karena Turut Tergugat I adalah adik kandung Penggugat yang sedang membutuhkan modal untuk usahanya juga karena Turut Tergugat I telah berjanji untuk segera mengembalikan kedua bidang tanah beserta bangunan/rumah atas nama Penggugat yang dijadikan jaminan/ Obyek Hak Tanggungan tersebut.

⁸⁶Selengkapnya, lihat risalah Putusan No. 1078 K/Pdt/2012

- 4) Bahwa Drs. H. Ahmad Buchari, S.H., (suami Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 26 Pebruari 2007 di Jemursari III/14 Surabaya sebagai tempat tinggal terakhirnya;
- 5) Bahwa dengan demikian, hak dan kewajiban almarhum Drs. H. Ahmad Buchari, S.H., termasuk yang berkaitan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 39/2005 tertanggal 17 Juni 2005 mengenai pemberian hak tanggungan atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 608, Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, setempat dikenal sebagai bidang tanah dan bangunan di Jalan Jemursari IV Nomor 3, Surabaya beralih kepada Penggugat dan anak-anakPenggugat selaku ahli waris dari almarhum Drs. H. Ahmad Buchari, S.H;
- 6) Bahwa selanjutnya, Turut Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya kepada Tergugat sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Turut Tergugat I dalam perjanjiannya dengan Tergugat.

c. Putusan No. 3068 K/PDT/2011⁸⁷

- 1) Bahwa Pelawan telah melakukan Pengikatan Jual Beli Kavling Siap Bangun atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 07/PJ/sisa, seluas 582 m² dan 646 m², Blok/Kav B No. 16 dan B No. 17, Surat Ukur tanggal 5 Desember 1997, No. 7590/1997, terletak di

⁸⁷Selengkapanya, lihat risalah putusan No. 3068 K/PDT/2011

Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kelurahan Pengajaran, dikenal setempat sebagai Perumahan Mandala Bukit Berlian dengan Terlawan, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Siap Bangun Nomor: 01004/PJB/MBB/ML/II/00 yang dibuat dan ditandatangani di Bandar Lampung, tanggal 11 Mei 2000.

- 2) Bahwa dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagaimana dimaksud tersebut di atas, mengatur secara lengkap tentang hak dan kewajiban para pihak, termasuk syarat pembayaran, pembatalan dan pemindahan tanah kavling pesanan milik Pelawan.
- 3) Bahwa dalam perkembangannya, ternyata Terlawan selaku pihak penjual dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Siap Bangun No. 01004/PJB/ MBB/ML/II/00, yang dibuat dan ditandatangani di Bandar Lampung tanggal 11 Mei 2000, mengajukan gugatan kepada pembeli, yaitu Pelawan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 49/Pdt.G/2005/PN.TK. Gugatan atas perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan berupa Perjanjian Perdamaian yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2005, yang ditandatangani oleh Pelawan, yaitu Atong Wijaya, dan Terlawan (yang diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu Hubertus Nanlohy, S.H., dan Kaleb Winarto, S.H.), yang selanjutnya telah dimuat sebagai Akta Perdamaian pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 49/Pdt.G/2005/PN.TK, tanggal 15 November 2005;

- 4) Bahwa dalam Akta Perdamaian telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Siap Bangun No. 01004/PJB/MBB/ML/II/00, kecuali yang secara tegas diatur lain dalam Akta ini. Hal-hal yang diatur dalam Akta Perdamaian ini antara lain mengenai bahwa pihak kedua, yaitu Pelawan, akan melaksanakan pembuatan gambar rumah pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan selanjutnya proses awal pembangunan rumah selambat-lambatnya bulan Januari 2006, dengan batas akhir pembangunan rumah adalah bulan Desember 2007; Pelawan telah melaksanakan prestasinya terhadap Akta Perdamaian yang termuat dalam Putusan No. 49/Pdt.G/2005/PNTK.
- 5) Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah pada Blok/Kav. BNo. 16 dan No. 17 tersebut, belum pernah dilakukan upaya pembatalan oleh Terlawan kepada Pelawan sebagaimana ditentukan dalam Akta Perdamaian, yaitu apabila sampai dengan batas waktu akhir dari awal proses pembangunan rumah pada bulan Januari 2006, maka pihak kedua (Pelawan) akan memberikan kuasa kepada pihak pertama (Terlawan) untuk melakukan pembatalan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Siap Bangun No. 01004/PJB/MBB/ML/II/00. Dengan demikian, dalam hal ini, dengan itikad baik Pelawan tetap melaksanakan dan melanjutkan isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut dan isi Akta Perdamaian; Pelawan

dilindungi asas itikad baik (good faith) untuk tetap melaksanakan Perjanjian;

- 6) Bahwa dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab, Pelawan telah memenuhi prestasi yang saat ini hampir menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan Akta Perdamaian walaupun terlambat, yaitu tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikarenakan terdapat masalah keuangan yang dialami oleh Pelawan, dengan demikian Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar serta beritikad baik, karena telah melaksanakan prestasinya dengan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut dengan melakukan perjanjian pemborongan rumah di atas tanah kavling Blok B No. 16 dan No. 17

2.3 Putusan Pengadilan

Terhadap putusan No. 1023/Pdt.G/2012/PN.SBY, majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan para penggugat, meskipun penggugat telah berargumen bahwa dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata suatu perjanjian haruslah dibuat dengan itikad baik/niat kehendak yang baik oleh para pihak. Bahwa itikad Tergugat I membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini dilakukan Tergugat I dengan itikad buruk. Begitu juga dengan fakta bahwa kebebasan membuat kontrak terdapat pembatasan sesuai dengan Mahzab Hukum Alam oleh Hugo De Groot, Thomas Hobbes, Immanuel Kant yang sangat menjunjung tinggi nilai moralitas dan keadilan. Hal itu tercermin dalam pembuatan perjanjian sehingga para pihak dalam membuat perjanjian harus beritikad baik dan niat baik

serta kehendak yang baik sehingga Perjanjian dibuat mencapai keadilan bagi para pihak. Bahwa Tergugat I tidak ada niat baik, itikad baik dalam membuat Perjanjian dengan Pihak Para penggugat sehingga menghasilkan Perjanjian yang tidak adil, tidak berperikemanusiaan bahkan merugikan Para Penggugat.

Pertimbangan hukum hakim untuk menolak permohonan penggugat didasarkan pada fakta tidak adanya penyesatan/paksaan pada perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1324 KUH Perdata. Dengan demikian, tidak ada asas itikad baik yang dilanggar.

Untuk putusan No. 1078 K/Pdt/2012, para Penggugat mendalilkan bahwa menurut ketentuan Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang Undang Hukum Perdata: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Bahwa adapun pengertian itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, Subekti,, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, Penerbit PT. Intermasa, 1990, halaman 41, mengatakan bahwa: “... dalam hukum benda itu itikad baik adalah suatu anasir subyektif. Bukan anasir subyektif inilah yang dimaksudkan oleh Pasal 1338 ayat (3) tersebut di atas bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang dimaksudkan, pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi, ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan tadi. “pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar”.

Bahwa dari apa yang dikatakan oleh Subekti., tersebut di atas menjadi jelas bahwa menurut hukum dalam suatu perjanjian bukan saja cara pembuatan

atau terjadinya perjanjian yang harus dilakukan secara sah tetapi juga pelaksanaannya harus dilakukan dengan itikad baik. Hal ini karena dapat saja suatu perjanjian dibuat secara sah, dalam arti memenuhi semua persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian antara lain telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sehingga karenanya perjanjian tersebut dibuat dengan itikad baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata disalah gunakan atau dibelokkan ke arah yang merugikan salah satu pihak atau merugikan pihak ketiga. Sehingga karenanya pelaksanaan perjanjian tersebut telah dilakukan secara bertentangan dengan asas itikad baik yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut.

Adapun putusan hakim untuk putusan No. 1078 K/Pdt/2012 adalah menolak permohonan kasasi Penggugat. Alasannya adalah karena adanya wanprestasi pada Penggugat, serta tidak berlawanan dengan asas itikad baik yang menjadi pedoman dalam pembuatan kontrak.

Beberapa pertimbangan dalam putusan tersebut antara lain. *Pertama*, menurut ketentuan Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang Undang Hukum Perdata: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Adapun pengertian itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab UndangUndang Hukum Perdata tersebut, Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul: Hukum Perjanjian, Penerbit PT. Intermasa, 1990 halaman 41, mengatakan bahwa: “... dalam hukum benda itu itikad baik adalah suatu anasir subyektif. Bukan anasir subyektif inilah yang dimaksudkan oleh Pasal1338 ayat (3) tersebut di atas bahwa semua perjanjian

harus dilaksanakandengan itikad baik. Yang dimaksudkan, pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi, ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan tadi. “pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar”;

Dari apa yang dikatakan oleh Prof. Subekti, S.H., tersebut di atas menjadi jelas bahwa menurut hukum dalam suatu perjanjian bukan saja cara pembuatan atau terjadinya perjanjian yang harus dilakukan secara sah tetapi juga pelaksanaannya harus dilakukan dengan itikad baik. Hal ini karena dapat saja suatu perjanjian dibuat secara sah, dalam arti memenuhi semua persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian antara lain telah sesuai denganketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sehingga karenanya perjanjian tersebut dibuat dengan itikad baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata disalah gunakan atau dibelokkan ke arah yang merugikan salah satu pihak atau merugikan pihak ketiga. Sehingga karenanya, pelaksanaan perjanjian tersebut telah dilakukan secara bertentangan dengan asas itikad baik yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat(3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut;

Namun, ternyata dalam putusan perkara a quo, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan hal tersebut di atas dalam memeriksa, mengadili dan menolak dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi mengenai adanya perbuatan melanggar hukum, berupa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1338 (3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam perjanjiannya dengan Turut Termohon Kasasi I yang telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi.

Kedua, dalam perkara *a quo Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya juga tidak mempertimbangkan adanya doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan perolehan ganti rugi/pembebanan sanksi kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi.

Ketiga, dengan demikian dari apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas menjadi jelas bahwa wanprestasinya Turut Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi tidak menimbulkan kerugian tetapi justru sebaliknya menimbulkan keuntungan bagi Termohon Kasasi dan dilakukannya penundaan pelaksanaan penjualan obyek hak tanggungan dengan tetap memperhitungkan bunga, denda serta pembayaran lainnya tersebut menjadikan keuntungan yang diperoleh Termohon Kasasi menjadi semakin besar, yang mana hal tersebut bertentangan/melanggar ketentuan hukum khususnya ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mewajibkan pelaksanaan perjanjian kredit antara Turut Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan tidak dilaksanakannya/dilanggarnya asas itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata dimaksud, maka Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi;

Untuk putusan No. 3068 K/PDT/2011, Majelis Hakim juga menolak permohonan kasasi Pelawan, dengan mengesampingkan asas itikad baik yang dilakukan oleh pelawan ketika melaksanakan kontrak kerja dengan PT. Mandala Lestari.

Adapun pertimbangan pemohon kasasi antara lain: *Pertama*, putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 68/Pdt.Plw/2010/ PN.TK, yang pertimbangan hukumnya dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan TinggiTanjungkarang telah mengesampingkan itikad baik dari Pemohon Kasasi dalam memenuhi perjanjian dengan Termohon Kasasi;

Kedua, Pemohon Kasasi dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab, Pemohon Kasasi telah memenuhi prestasi yang saat ini hampir menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan Akta Perdamaian walaupun terlambat, yaitu tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikarenakan terdapat masalah keuangan yang dialami oleh Pemohon Kasasi. Dengan demikian, Pemohon Kasasi adalah Pemohon Kasasi yang baik dan benar serta beritikad baik, karena telah melaksanakan prestasinya dengan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut dan telah melakukan perjanjian pemborongan rumah di atas tanah kavling Blok B No. 16 dan No. 17 ;

Ketiga, Pemohon Kasasi telah memenuhi prestasinya sebagaimana ditentukan dalam Akta Perdamaian yang termuat dalam Putusan No. 49/Pdt.G/2005/PNTK. Prestasiyang telah dipenuhi oleh Pelawan berupa melaksanakan pekerjaan awalpembangunan rumah, antara lain pembuatan gambar dan pembuatan IMB, yang dilanjutkan dengan melakukan perjanjian pemborongan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Kasasi selaku pemilik tanah kavling dan Sulantip Teja sebagai pihak yang melaksanakan pemborongan pekerjaan pembangunan rumah pada Blok/Kav. B No. 16 dan No. 17.

Bahwa dalam perjanjian pemborongan rumah tersebut telah disepakati berbagai hal yang terkait dengan dasar pelaksanaan pekerjaan, lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan, biaya dan cara pembayaran. Dalam hal waktu pelaksanaan pekerjaan, telah disepakati dilakukan selama 300 (tiga ratus) hari sejak diterimanya gambar/desain bangunan dari pihak kesatu/Pemohon Kasasi. Dengan demikian, berdasarkan perjanjian pemborongan tersebut, diperkirakan pekerjaan pembangunan rumah dapat diselesaikan sebelum batas akhir pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang ditentukan dalam Akta Perdamaian. Dengan demikian, berdasarkan fakta perjanjian pemborongan rumah tersebut benar-benar telah direalisasikan.

Keempat, berdasarkan fakta-fakta Pemohon Kasasi telah melaksanakan isi perjanjian dan Akta Perdamaian No. 49/Pdt.G/2005/PN.TK tanggal 15 November 2005. Dengan keluarnya Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 10/Eks/2010/ PN.TK tersebut berdasarkan atas permohonan Termohon Kasasi yang tidak berdasar hukum, maka perbuatan Termohon Kasasi tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi, sehingga perlawanan Pemohon Kasasi adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “RuangLingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”, edisi kedua, cetakan pertama, Oktober 2005, Sinar Grafika, halaman 434, menyebutkan: “Lain halnya dengan verzet dan perlawanan yang langsung datang dari pihak tereksekusi sendiri, pihak-pihak yang menjadi subjek gugatan perlawanan persis sama dengan pihak-pihak yang terdapat dalam perkara yang hendak dieksekusi. Tidak ada pihak lain yang ikut dilibatkan. Persis murni seperti

perkara semula, hanya dalilnya saja. Landasan kebolehan diatur pada Pasal 207 HIR atau 225RBg

Hanya saja, menurut majelis hakim tingkat kasasi, keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar ketika mempertimbangkan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar. Hal ini disebabkan karena Penetapan Eksekusi terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pekerjaan yang tidak ditepati Pelawan sebagaimana telah ditetapkan dalam Akta Perdamaian.

2.4 Implikasi Putusan Terhadap Kepastian Hukum

Masyarakat telah memberikan kepercayaan pada pengadilan untuk mengelola sengketa yang dialaminya, dengan harapan akan mendapatkan keadilan sebagaimana secara normatif disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Charles Himawan, pada dasarnya penegakan hukum dilakukan oleh alat penegak hukum (law enforcement agency) yang umumnya meliputi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dan yang juga dikenal sebagai jalur hukum (legal corridor).

Jalur hukum terakhir adalah badan peradilan. Karenanya orang melihat badan peradilan sebagai the last bastion of legal orde atau benteng terakhir tertib hukum. Dalam sengketa perdata misalnya, sebenarnya ada upaya lain yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu Alternative Dispute Resolution (ADR), seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Dalam hal ini ia merupakan eksperimen baru terhadap metode lama, forum baru bagi penyelesaian sengketa,

dan penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum. Namun demikian, karena berbagai sebab, mekanisme tersebut sampai sekarang belum terlalu melembaga di dalam masyarakat. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan bahwa tuntutan yang diajukan selama ini memperlihatkan bahwa pengadilan berada di balik layar pemberian keadilan, mitos tentang agen-agen hukum yang jujur dan cerdas memberikan gambaran bahwa melalui tangan mereka keadilan akan dibagikan. Pernyataan itu diperkuat oleh tugas dan kewenangan yang mereka lakukan sehari-hari. Memutus dan menentukan bahwa seseorang harus dihukum atau tidak. Dengan kata lain, di tangan mereka nasib seseorang ditentukan

Beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa pilihan asas itikad baik yang dilakukan oleh para pihak ternyata tidak menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini sejalan dengan pandangan Dwi Santo yang menyatakan bahwa telah terjadi tarik menarik antara asas kebebasan berkontrak dengan asas itikad baik.⁸⁸

Menurut Subekti, asas itikad baik mengandung pengertian suatu keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya. Selanjutnya pendapat dari Prof. R. Subekti, menunjukkan bahwa jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbulkan ketidakadilan, sehingga hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi

⁸⁸Dwi Santo, *Loc. cit*

perjanjian menurut hurufnya.⁸⁹ Dengan demikian jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidak seimbangan atau melanggar rasa keadilan, hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut

Menurut Dwi Santo, pada mulanya pengadilan memegang teguh asas *pacta sunt servanda*, tetapi belakangan sikap ini bergeser ke arah iktikad baik. Iktikad baik bahkan kemudian digunakan hakim untuk membatasi atau meniadakan kewajiban kontraktual apabila ternyata isi dan pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan keadilan. Keadaan ini bisa kita jelaskan dari fakta yang menunjukkan adanya tarik-menarik antara dua asas penting dalam hukum kontrak, yakni antara *pacta sunt servanda* dari putusan-putusan pengadilan.⁹⁰

Kasus-kasus yang menggambarkan kecenderungan tarik-menarik antara asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik:⁹¹

- 1) Dalam perkara *Ida ayu Surjani v. I Nyoman Sudirdja*, No. 289 K/Sip/1972, Mahkamah Agung berpandangan bahwa besarnya suku bunga pinjaman adalah sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dari putusan ini terlihat sikap Mahkamah Agung yang memegang teguh ajaran kebebasan berkontrak. Apa yang telah disepakati bersama dalam sebuah kontrak akan menjadikannya sebagai sesuatu yang mengikat bagi para pihak, dan ketentuan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak (*pacta sunt servanda*). Dengan keadaan demikian, tidak perlu diperhatikan apakah isi atau prestasi

⁸⁹Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 41

⁹⁰Dwi Santo, *Loc. Cit*

⁹¹Ibid

para pihak dalam kontrak tersebut rasional dan patut atautidak. Mereka tetap terikat kepada yang telah disepakati atau diperjanjikan sejak semula.

- 2) Dalam perkara *Tjan Thiam Song v Tjia Khun Tjai*, No. 791 K/Sip/1972, Mahkamah Agung tidak membenarkan *judex factie* untuk membatasi kewajiban kontraktual atas dasar ajaran iktikad baik, dalam hal ini kepatutan. Di sini Mahkamah Agung lebih mengkedepankan asas *facta sunt servanda*.
- 3) Dalam perkara *Zainal Abidin v. A.M. Mohammad Zainuddin cs*, No. 1253K/Sip/1973, Hakim atau pengadilan mulai mengubah sikapnya, yakni tidak lagi memegang teguh asas *pacta sunt servanda*, dan makin bergerak ke arah asas kepatutan atau iktikad baik. Dalam pertimbangannya, Pengadilan Negeri Lhokseumawe menyatakan bahwa agama Islam yang dianut kedua belah pihak sangat mencela perbuatan yang membungakan uang. Selain itu, dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak melarang untuk mencari keuntungan, tetapi dibatasi oleh nilai-nilai moral dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.
- 4) Dalam perkara *Sri Setyaningsih v. Ny Boesono dan R. Boesono*, No. 3431 K/Pdt 1985 pengadilan telah pula meninggalkan kesakralan asas *pacta sunt servanda*. Mahkamah Agung dalam putusannya antara lain memberikan pertimbangan bahwa bunga 10% setiap bulan terlalu tinggi dan bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan mengingat

tergugat II adalah purnawirawan dan tidak mempunyai penghasilan lain. Ketentuan di dalam perjanjian untuk menyerahkan buku pembayaran pensiun sebagai jaminan adalah bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

- 5) Dalam perkara *Hetty Esther v. Anak Agung Sagung Partini cs*, No. 1531 K/Pdt/1997, pengadilan *judex factie* secara tegas mendasarkan putusannya pada itikad baik dan telah menerapkan itikad baik untuk membatasi atau meniadakan perjanjian, pendirian itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam pertimbangannya, tidak dijumpai alasan yang mendasari pendirian Mahkamah Agung yang membenarkan *judex factie* menggunakan fungsi itikad baik yang mengurangi atau meniadakan untuk membatalkan kontrak yang bersangkutan.

Dari berbagai putusan di atas terlihat bahwa pengadilan belum memiliki pemahaman yang mendalam dan konsisten tentang makna itikad baik yang dimaksud Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Kemudian berkaitan dengan sikap pengadilan tentang itikad baik ini terlihat bahwa pada mulanya pengadilan lebih mengkedepankan asas *pacta sunt servanda* dan mengesampingkan itikad baik. Belakangan, itikad baik lebih dikedepankan. Bahkan, dengan itikad baik, penerapan *pacta sunt servanda* dikesampingkan.

Sementara dalam kasus putusan No. 3068 K/PDT/2011, putusan No. 1078 K/Pdt/2012 dan putusan No. 1023/Pdt.G/2012/PN.SBY ternyata majelis hakim lebih mementingkan asas *pacta sunt servanda* daripada asas itikad baik dalam membuat perjanjian.

Fakta hukum dalam sengketa perjanjian ditengarai sering “dimanfaatkan” oleh salah satu pihak dalam perjanjian dengan merancang dalil-dalil sedemikian rupa dengan maksud menghindari atau mengulur-ulur waktu pemenuhan kewajiban hukumnya saja. Oleh sebab itu, suatu hal utama yang harus benar-benar diperhatikan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa perjanjian adalah apakah benar Penggugat beritikad baik dalam mencari keadilan atau justru beritikad buruk.⁹²

Prinsip hukumnya, bahwa norma itikad baik adalah salah satu sendi yang terpenting dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Dalam situasi demikian, intuisi atau ketajaman mata hati hakim diuji. Hakim sebagai salah satu pembentuk hukum melalui putusan-putusannya, dituntut untuk dapat menyesuaikan undang-undang dengan keadaan atau peristiwa konkrit yang dihadapi dalam sidang. Hakim wajib menggali substansi perkara dengan dalil yang dibangun Penggugat, misalnya misalnya apakah gugatan pembatalan perjanjian atau permohonan untuk dinyatakan batal demi hukum itu, benar-benar telah dilandasi oleh itikad baik dalam melaksanakan perjanjian atau sebaliknya. Peradilan di sini mempunyai peranan penting untuk menjaga dan menambah kewibawaan yurisprudensi. Hakim dituntut dapat menjaga pengadilan tetap pada posisinya sebagai tempat para pihak mencari keadilan. Hakim harus benarbenar jeli dan netral dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan gugatan pembatalan perjanjian. Jangan sampai pengadilan malah dijadikan sarana atau alat bagi para pihak yang beritikad buruk

⁹² Nindyo Pramono, Problema Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian. *Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 2 Juni 2010, pp. 224-233

dalam suatu perjanjian untuk melegalisasikan rencananya dan menghindarkan diri dari kewajiban kontraktualnya.⁹³

Pada dasarnya, putusan hakim harus dapat menyelesaikan perkara yang diajukan, jangan sampai justru memperuncing masalah, bahkan justru menimbulkan kontroversi di kalangan praktisi hukum maupun masyarakat umum. Penyebab kontroversi putusan hakim tersebut adalah keadaan hakim yang kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan hukum yang berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman, serta dipengaruhi oleh kurang telitinya hakim untuk menentukan proses suatu perkara. Putusan hakim selayaknya mengandung beberapa aspek. *Pertama*, putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagaibagian dari proses kontrol sosial. *Kedua*, putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada *intinya* berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga negara; *Ketiga*, putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan di lapangan; *Keempat*, putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial; *Kelima*, putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara; Keenam, putusan hakim tidak boleh menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat.⁹⁴

Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan sendiri sebagai tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan, oleh karenanya putusan hakim di pengadilan tentunya harus dapat

⁹³*Ibid*

⁹⁴Fence M Wantu. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vo. 12 No. 3 September 2012, hlm 482

memenuhi apa yang dituntut oleh pencari keadilan. Dengan demikian, hakim dalam memutuskan suatu perkara tetap bertitik tolak pada ketiga unsur yakni *kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan*.

Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim, dalam menemukan hukum, tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap.⁹⁵

Di samping itu, putusan hakim juga harus mencerminkan asas keadilan. Ajaran-ajaran tentang keadilan sangat relevan untuk digunakan sebagai alat utama untuk membedah permasalahan putusan pengadilan.

Thomas Aquinas, penganut ajaran hukum alam, membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu: keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah menurut kehendak Undang-Undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Beberapa penulis menyebutnya dengan istilah ‘keadilan legal.’ Sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas.

Keadilan khusus dibedakan menjadi:

1. Keadilan distributif(*justitia distributiva*)
2. Keadilan domutatif(*justitia commutativa*)
3. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*)⁹⁶

Sedangkan menurut Aristoteles, satu-satunya cara untuk mengukur sesuatu itu adil atau tidak adalah dengan menilai seberapa besar dampaknya bagi

⁹⁵*Ibid*

⁹⁶Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (2002), hlm. 156.

kesejahteraan masyarakat (*human welfare*). Kesejahteraan individual dapat saja dikorbankan untuk manfaat lebih besar bagi kelompok yang lebih besar (*general welfare*).

Teori keadilan secara filosofis tumbuh secara bertahap, pangkal tolak awalnya dari konsep hukum alam sebagai suatu kumpulan norma hukum yang mengandalkan tingkah-laku manusia karena memiliki perilaku sebagai makhluk yang berakal dan suka bergaul. Pada tahap berikutnya, hukum positif umumnya dianggap sama dengan hukum alam sebagai hukum yang sesuai dengan cita-cita akal atau merupakan kaidah-kaidah yang diperintahkan oleh akal manusia kepada dirinya.⁹⁷

Keadilan merupakan fokus utama dari setiap sistem hukum dan keadilan tidak dapat begitu saja dikorbankan, seperti dikatakan oleh John Rawls⁹⁸ sebagai berikut:

“Each person possessed an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole can not override. It does not allow that the sacrifices imposed on a few are outweighed by the larger sum of advantages enjoyed by many. Therefore in a just society the liberties of equal citizenship are taken as settled; the rights secured by justice are not subject to political bargaining or to the calculus of social interest ... an injustice is tolerable only when it is necessary to avoid an even greater injustice. Being first virtues of human activities, truth and justice are uncompromising” (Setiap orang mempunyai hak keadilan yang

⁹⁷ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Bunga Rampai Hukum Internasional*, Bandung: Alumni (2003), hlm. 192-193.

⁹⁸ Rawls, John, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press (1971), hlm. 158.

tidak dapat diganggu-gugat bahkan dalam masyarakat kesejahteraan sebagai keseluruhan hal ini tidak dapat dikesampingkan. Tidaklah hal tersebut diperbolehkan untuk dikorbankan terhadap beberapa hal yang mana hal ini lebih berat dibandingkan dengan keuntungan yang lebih besar yang dinikmati oleh orang banyak. Oleh karena itu dalam masyarakat yang sederhana suatu kebebasan yang setara antara warga negara dianggap telah ada; hak-hak dilindungi oleh hukum dimana kepentingan masyarakat ... suatu ketidakadilan hanya dibenarkan jika hal ini penting untuk menghindari suatu keadaan yang lebih tidak adil. Menjadi kebalikan utama bagi kegiatan manusia, kebenaran dan keadilan yang tanpa kompromi).

Keadilan adalah nilai yang mewujudkan keseimbangan antara tujuan individu dengan tujuan bersama. Di dalam masyarakat yang adil timbulnya ketidakadilan tidak boleh diberikan tempat, tindakan kekerasan hanya dapat dilakukan untuk menghindarkan terjadinya suatu ketidakadilan yang lebih besar.

Dalam kaitan inilah, Sonny Keraf menyebutkan bahwa terdapat dua prinsip pokok yang mengatur keadilan, yakni:

1. Prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh sistem kebebasan pokok yang sama yang seluas-luasnya yang dapat diselaraskan dengan sistem yang sama bagi orang lain;
2. Prinsip yang menyatakan bahwa ketimpangan (ketidaksamaan) sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat seoptimal mungkin bagi mereka yang paling kurang (tidak) beruntung dan

menyediakan suatu sistem akses yang sama untuk semua jabatan dalam kesamaan peluang.⁹⁹

Dengan demikian dapat dipahami suatu konsep umum tentang keadilan (*fairness*) karena menempatkan aspek kesamaan, baik secara umum (*the principle of greatest equal liberty*) maupun persamaan kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*) dan ketimpangan atau ketidaksetaraan (*the difference principle*) secara *fair*, sehingga teorinya disebut juga “keadilan sebagai *fairness*.”

Berkenaan dengan masalah keadilan dalam wilayah kerja teori hukum dapat dikatakan bahwa realitas yang ada dalam masyarakat menggugah berbagai disiplin ilmu untuk memberikan kontribusi terhadap hukum. Teori hukum mengolahnya lebih jauh ke dalam berbagai norma untuk menjawab permasalahan konkrit dalam masyarakat dan mengolah konflik dengan asupan yang berasal dari kesibukan teori hukum dalam mengevaluasi berbagai penyelesaian yang ia berikan terhadap masalah-masalah hukum dalam masyarakat. Dengan merujuk pada nilai-nilai yang diabstraksi oleh filsafat hukum, dengan nilai keadilan sebagai puncak yang tertinggi.¹⁰⁰

Muhammad Yamin mengatakan bahwa negara hukum Pancasila adalah konsep yang lahir dari ide dan pemikiran yang mencirikan jiwa dan karakter negara Indonesia itu sendiri. Pancasila adalah saripati gagasan-gagasan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, jiwa dari bangsa Indonesia

⁹⁹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Yogyakarta: Kanisius (1991), hlm.108.

¹⁰⁰ Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum*, PT Indeks, Jakarta, 2005, hlm 188.

untuk mewujudkan keadilan. Pancasila bukan merupakan konsep yang dipengaruhi oleh konsep hukum *rechtsstaat* maupun konsep hukum *rule of law*.¹⁰¹

Arief Sidharta menguraikan secara garis besar sebagai berikut: Cita negara hukum Pancasila, menunjukkan bahwa negara Pancasila adalah negara hukum, yang di dalamnya semua penggunaan kekuasaan dan aktivitas yang terkait dengan kepentingan umum harus didasari atas landasan hukum, yang dikehendaki oleh hukum. Jadi pemberian perlindungan hukum harus diarahkan kepada jaminan berdasarkan, dengan dan oleh hukum (*rule by law* dan *rule of law*). Selanjutnya, negara Pancasila adalah negara demokrasi yang dalam keseluruhan kegiatan dan aktivitasnya selalu terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat, yang di dalamnya pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan selalu terbuka bagi pengkajian rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan tata hukum yang berlaku. Dalam hal ini patut digumuli dan dikembangkan dialog apakah suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah senantiasa membuka diri terhadap partisipasi rakyat, khususnya masyarakat adat dalam rangka pengembangan investasi bidang sumber daya pertambangan itu sendiri.

Di sinilah pentingnya upaya menggali kembali Pancasila yang oleh Muladi dinyatakan bahwa:¹⁰²

1. Dengan mendayagunakan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka dalam kerangka "*margin of appreciation*," maka ketaatan yang sampai saat ini terjadi

¹⁰¹ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945* (Djilid I), Djakarta: Jajasan Prapantja (1959), hlm 91.

¹⁰²Muladi, "Menggali kembali Pancasila sebagai dasar Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro (Volume 1 Nomor 1, April 2005), hlm. 25-44.

terhadap nilai-nilai, baik terhadap nilai-nilai universal atas dasar “*global obligation*” dan apresiasi terhadap aspek-aspek kultural internal atas dasar “*solidarity obligation*” bergeser ke arah operasionalisasi “*margin of appreciation*” yang lebih rasional.

2. Operasionalisasi Pancasila sebagai “*margin of appreciation*” yang lebih rasional harus didukung oleh sistem hukum yang bertumpu pada pemikiran hukum sebagai “instrumen demokratisasi” yang melihat sistem hukum benar-benar bagian dari ‘*science*’ yang bertumpu pada fakta-fakta yang empiris (*observeable*).

Apabila dicermati secara seksama, kondisi hukum di Indonesia sangat sesuai dengan kondisi masyarakat prismatic sebagaimana diuraikan oleh Fred W. Riggs yang menggunakan dikotomi kelima dari Talcott Parsons sebagai konsep dasar untuk mengembangkan teori tentang masyarakat prismatic. Riggs membedakan antara “*fused types of society*” yang merupakan masyarakat yang utuh dengan “*diffracted types of society*” yang ditandai oleh perbedaan dan pemisahan fungsi-fungsi yang lengkap. Masyarakat yang “*fused*” prototipenya adalah kekerabatan (*paguyuban*), di mana masyarakat memenuhi hampir semua peranan dan fungsi. Pada masyarakat yang *diffracted* segenap unsurnya mempunyai struktur yang spesifik (*patembayan*). Di dalam masyarakat demikian ini ada sub-sistem ekonomi, politik, pendidikan, hukum, dan seterusnya yang masing-masing mempunyai organisasi sendiri dan menjalankan fungsi dari tiap-tiap sub-sistem tersebut. Sub-sistem-sub-sistem tersebut masing-masing memiliki derajat otonomi tertentu, namun juga bersifat saling berketergantungan. Dengan

kerangka ini Fred W. Riggs memperkenalkan konsep masyarakat prismatic (*prismatic type of society*).¹⁰³ Menurut Fred W. Riggs, masyarakat prismatic banyak dijumpai di Asia Tenggara oleh karena masyarakat-masyarakat dimaksud menunjukkan banyak praktik yang biasanya dilakukan dalam masyarakat tradisional padahal mereka merasa sudah menggunakan norma-norma, metode dan teknik dari masyarakat yang sudah maju (masyarakat modern). Kedua tingkatan tersebut dapat terjadi bersama-sama dalam suatu masyarakat tertentu sehingga hal ini mengakibatkan meningkatnya ketegangan-ketegangan dilematis di dalam masyarakat.

Secara analogis, hukum Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tipe hukum yang prismatic. Pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional didasarkan pada dua alasan. Pertama, Pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan pijakan dari politik hukum di Indonesia. Kedua, Pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak dahulu kala. Nilai-nilai khas inilah yang membedakan sistem hukum Indonesia dari sistem hukum lain sehingga muncul istilah negara hukum Pancasila. Nilai-nilai khas ini yang jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai pilihan nilai

¹⁰³Fred W. Riggs, *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*, Boston: Hought Mifflin Company (1964)

prismatik, sebagaimana telah dikemukakan oleh Fred W. Riggs terdahulu yang karenanya dalam konteks hukum dapat disebut sebagai hukum prismatik.¹⁰⁴

Konsep prismatik merupakan hasil identifikasi Riggs terhadap pilihan kombinatif atau jalan tengah atas nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan seperti yang dikemukakan oleh Hoogvelt.¹⁰⁵ Hoogvelt menyatakan bahwa ada dua nilai sosial yang hidup dan mempengaruhi warga masyarakat, yakni nilai sosial yang paguyuban yang menekankan pada kepentingan bersama dan nilai sosial patembayan yang menekankan pada kepentingan dan kebebasan individu. Fred W. Riggs kemudian mengajukan nilai sosial prismatik yang meletakkan dua kelompok nilai sosial tersebut sebagai landasan untuk membangun hukum yang penjabarannya dapat disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan.¹⁰⁶

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah system norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap

¹⁰⁴ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES (2006), hlm. 23.

¹⁰⁵ Ankie M. Hoogvelt, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Jakarta: Rajawali Press (1985), hlm. 87-91.

¹⁰⁶ Lihat Moh. Mahfud MD, 2006, op.cit., hlm. 23-24.

individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a) Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum.

Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan

melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Terkait dengan implikasi putusan, maka menarik untuk melihat penjelasan pasal 60 undang – undang Nomor 7 tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: "Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Sedangkan Mukti Arto. Memberi definisi terhadap putusan, bahwa : "Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah : “suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim

merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan diajukan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempu tahap jawaban dari tergugat sesuai dari pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi.

Jika semua tahapan ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama.

Untuk dapat membuat putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian dan mencerminkan keadilan bagi para pihak yang berperkara, hakim harus mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan ditetapkan baik peraturan hukum tertulis dalam perundang - undangan maupun peraturan hukum tidak tertulis atau hukum adat.

Bukan hanya yang diucapkan saja tetapi juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim di muka sidang karena jabatan ketika bermusyawarah hakim wajib mencukupkan semua alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan. Pengadilan menjatuhkan putusan atas ha-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat.

Secara normatif, pertama kali setelah menerima suatu perkara, hakim haruslah mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan itu. Mengkonstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut. Akan tetapi untuk sampai pada konstatering demikian itu ia harus mempunyai kepastian. Hakim harus pasti akan konstateringnya itu, ia harus pasti akan kebenaran peristiwa yang dikonstatirnya, sehingga konstateringnya itu tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah saja tentang adanya peristiwa yang bersangkutan. Oleh karena itu, hakim harus menggunakan sarana-sarana atau alat-alat untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat tersebut untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa yang diajukan kepadanya. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti sekaligus juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa yang bersangkutan. Bagi hakim untuk mengambil suatu keputusan atau vonis, memang bukan suatu masalah yang sulit. Pekerjaan membuat keputusan atau vonis merupakan pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan. Namun demikian, justru karena rutinitas tersebut, seringkali para hakim mengabaikan standar normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatu

keputusan. Kondisi tersebut bisa dilihat pada pertimbangan hukum yang diambil para majelis hakim ketika mengambil suatu putusan. Banyak pertimbangan hukum yang dibuat majelis hakim asal-asalan, apalagi kalau hal tersebut hanya menyangkut perkara-perkara ‘pasaran’ yang setiap hari ditanganinya.

Untuk mendapatkan suatu keputusan dari perkara kontrak yang berkualitas dan mencerminkan keadilan, hakim harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Cerdas, kreatif, aktif, profesional dan mempunyai visi. Hakim juga harus memutus berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana; Menguasai dan mempunyai wawasan perkembangan ilmu hukum; Hakim tidak boleh membawa logika hukum terlalu jauh sehingga menjadi tawanan undang-undang; Hakim harus memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat; Hakim tidak sekedar memeriksa masalah yang dihadapi, tapi juga berkewajiban untuk mengetahui keadaan sekitar masalah yang bersangkutan; Hakim dalam memutus harus secara proposional memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun dalam praktek untuk mendapatkan suatu keputusan atau vonis yang benar-benar berkualitas dan bisa mencerminkan keadilan, seringkali hakim harus menghadapi berbagai pengaruh dan tekanan sebelum sampai pada pengambilan keputusan. Hal inipun berlaku dalam kasus-kasus perdata, tak terkecuali dalam putusan terkait dengan kontrak.